

**LARANGAN ADAT KAWIN *SEMISAN PERNA TUWO*  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
STUDI DI DESA ARGOSARI SEDAYU BANTUL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :  
**ITA ISTIYAWATI**  
**06350085**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. ABD.HALIM, M.Hum.**
- 2. LEBBA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia adalah larangan kawin *semisan perna tuwo*. “Perkawinan *Semisan Perna Tuwo*” ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan anak dari *pakdenya* (kakak dari orang tua laki-laki), masyarakat Desa Argosari memandang bahwa kejadian itu adalah suatu larangan. Sejalan dengan itu, di Desa Argosari terdapat pelaku yang tetap menjalani perkawinan *semisan perna tuwo*, padahal masyarakat Argosari memandang perkawinan *semisan perna tuwo* itu dilarang. Berangkat dari keadaan perkawinan seperti itu, telah memotifasi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang larangan perkawinan adat *semisan perna tuwo* yang dalam hal ini mengambil sampel di Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul sebagai representasi dari masyarakat jawa. Yang menjadi titik fokus bahasan skripsi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Argosari meyakini larangan adat kawin *semisan perna tuwo* serta alasan-alasan dari para pelaku tetap melakukan perkawinan *semisan perna tuwo*, dan bagaimana Hukum Islam menyikapi fenomena larangan kawin *Semisan Perna Tuwo*.

Adapun langkah-langkah dan metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif ini adalah *field research*. *Field research* digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung kehidupan para pelaku perkawinan *semisan perna tuwo* dan juga dokumentasi untuk mengetahui profi Desa Argosari. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-Antropologi.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan *semisan perna tuwo* di Desa Argosari ini adalah (1) Faktor mitos, (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor psikologi, (4) Faktor kesehatan. Sedangkan alasan-alasan para pelaku tetap berani melakukan perkawinan *semisan perna tuwo* sebagai berikut: takut harta warisan jatuh ke tangan orang lain, alasan rasa cinta, serta alasan tidak direstui orang tua karena melanggar aturan adat sehingga pelaku melakukan hubungan dan berdampak hamil di luar nikah. Berdasarkan prespektif Hukum Islam larangan perkawinan *semisan perna tuwo* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena *semisan perna tuwo* tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi sesuai al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 23. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan *semisan perna tuwo* sah.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : Ita Istiyawati  
NIM : 06350085  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Alamat Rumah : RT. 12-RW. 03, Klopopepuluhan, Sukodono,  
Sidoarjo, Jawa Timur 61258  
Telp/Hp. : -

Judul Skripsi : LARANGAN ADAT KAWIN SEMISAN PERNA TUWO  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA  
ARGOSARI SEDAYU BANTUL


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2009

Saya yang menyatakan

  
**METERAI TEMPEL**  
21D63AAF041848317  
Ita Istiyawati  
NIM: 06350085 **6000** 



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ita Istiyawati

NIM : 06350085

Judul Skripsi : Larangan Adat Kawin *Semisan Perna Tuwo* Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Argosari Sedayu Bantul


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Shafar 1431 H  
25 Januari 2010 M

Pembimbing I

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 1963011919990031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.00.9/189/2010**

Skripsi dengan judul:

**Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Prespektif Hukum Islam Studi Di  
Desa Argosari Sedaya Bantul**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ita Istiyawati  
NIM : 06350085  
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Februari 2010  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**


**Ketua Sidang**

  
**Drs. Abdul Halim, M.Hum**  
NIP. 19630119 199903 1001

Penguji I

  
**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 19541109 198103 1001

Penguji II

  
**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 19660801 199303 1002



## MOTTO

*Love it  
Be patient  
No being shy  
No being of mistakes  
Practice it  
Just spit it out*

Pada waktu kita lahir,  
semua orang tertawa dan hanya kita yang menangis  
maka isilah kehidupanmu dengan berbuat baik dan beribadah  
agar waktu kita meninggal semua orang menangis  
dan hanya kita yang tertawa

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Untukmu Ayahanda dan Ibunda tercinta  
Mas Agus, ibu, Bapak, kakak-kakakku, keponakanku  
Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Serta keluarga besar  
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين و افهمنا من علوم العلماء الراسخين. والصلة  
والسلام على من نسخ دينه اديان الكفارة والطالحين. و على الله واصحابه الذين كانوا  
بتمسك شريعته صالحين.

Puja dan puji syukur Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat hidayah serta maunah-Nya kami dapat merampungkan skripsi ini.

Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw., sang pemberi kabar gembira bagi ummatnya yang bertaqwa.

“Alhamdulillah”, itu adalah kata-kata yang harus penyusun ucapkan setelah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Larangan Adat Kawin *Semisan Perna Tuwo* dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Argosari Sedayu Bantul”. Dengan penuh rasa hormat penyusun berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku pembimbing I, Bapak Lebba, S. Ag., M. Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, dan arahan, serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Slamet Khilmi, S. Ag., M. Si. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi akademik sejak pertama mengenal kampus ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah merubah pemikiran saya untuk selalu menganalisa sebelum bertindak.
5. Ayahanda Asnan tercinta yang tidak pernah berkata “tidak” demi kesuksesan penyusun, “Kesuksesan ini untukmu...”
6. Ibunda Aspiyah tercinta yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan mengiringiku dengan doa-doa.
7. Mas Agus (suamiku) yang selalu menemaniku di setiap langkahku
8. Neng Kus, Mas Ndo, Mbak Yul, Mas Wawan yang memberikan motivasi kepada penyusun untuk berusaha meraih sukses di masa depan.
9. Edo, Bintang, Vito, Enjel, Mira, Najah (keponakan) yang membuat hidupku lebih bermakna dan berwarna. Terima kasih para malaikat kecilku.
10. Rekan-rekan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang selalu memberikan dukungan dan telah bersedia memberikan kritik.
11. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Safar 1431 H.  
18 Januari 2010 M.

Penyusun

Ita Istiyawati  
NIM: 06350085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoretik .....	6
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18

## **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN**

<b>DAN URF .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	21
B. Dasar Hukum, Syariat dan Rukun Perkawinan.....	23
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	29
D. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam.....	33
E. Seputar ‘Urf dalam Hukum Islam .....	38

## **BAB III LARANGAN ADAT PERKAWINAN *SEMISAN PERNA***

<b>TUWO DI ARGOSARI SEDAYU BANTUL .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Wilayah .....	41
1. Letak Geografis.....	41
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikannya .....	42
3. Kondisi Ekonomi .....	44
4. Kondisi Sosial Keagamaan .....	46
B. Deskripsi Larangan Kawin Adat <i>Semisan Perna Tuwo</i> .....	48
1. Pengertian Kawin <i>Semisan Perna Tuwo</i> .....	48
2. Pandangan Masyarakat Argosari terhadap Larangan Perkawinan <i>Semisan Perna Tuwo</i> .....	49
3. Faktor-Faktor Penyebab Ditaatinya Larangan Kawin <i>Semisan Perna Tuwo</i> .....	51
4. Latar Belakang Pelaku Kawin <i>Semisan Perna Tuwo</i> , Proses Perkawinan serta Fenomena setelah Perkawinan.....	53

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN ADAT KAWIN**

<b><i>SEMISAN PERNA TUWO .....</i></b>	<b>58</b>
A. Analisis terhadap Alasan para Pelaku Tetap Menjalani <i>Perkawinan Semisan Perna Tuwo.....</i>	58
B. Alasan Para Pelaku Tetap Menjalani Perkawinan <i>Semisan Perna Tuwo .....</i>	60
C. Analisis terhadap Larangan Perkawinan <i>Semisan Perna Tuwo</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	64

## **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

**72**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Daftar Terjemah .....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana Hukum Islam.....	IV
C. Interview Guide .....	VI
D. Daftar Informan .....	VII
E. Surat Rekomondasi dan Izin Riset.....	VIII
F. Surat Bukti Wawancara .....	XIII
G. Curriculum Vitae .....	XX

## **DAFTAR TABEL**

<b>TABEL 1 : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KELURAHAN ARGOSARI 2009 .....</b>	<b>42</b>
<b>TABEL II : TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK .....</b>	<b>43</b>
<b>TABEL III : FASILITAS PENDIDIKANDI DESA ARGOSARI.....</b>	<b>44</b>
<b>TABEL IV : MATA PENCAHARIAN PENDUDUK .....</b>	<b>44</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam khususnya di tanah Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat.

Hal ini seperti yang terjadi di masyarakat Argosari yang mensyaratkan perkawinan tidak boleh dilakukan jika antara calon suami istri ada hubungan *semisan perna tuwo*. Masyarakat Argosari memandang bahwa kawin *semisan perna tuwo* merupakan suatu perkawinan yang sangat dilarang oleh adat Jawa.

Kata *semisan perna tuwo* menurut masyarakat Argosari adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki anak dari *paklek* menikah dengan perempuan anak dari *pakde*. Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Argosari akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah

kawin, atau kawinnya tidak akan kekal dan cepat terpisah. Sejalan dengan itu, di Desa Argosari terdapat pelaku yang tetap menjalani perkawinan *semisan perna tuwo*, padahal masyarakat Argosari memandang perkawinan *semisan perna tuwo* itu dilarang

Apabila ditinjau dari hukum Islam, larangan perkawinan dalam hukum Islam tidak mengenal larangan perkawinan *Semisan Perna Tuwo*. Hukum Islam mengelompokkan perempuan yang haram untuk dinikahi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, perempuan karena hubungan *nasāb* (kekerabatan) semisal ibu, anak perempuan, saudari ayah/ibu dan sebagainya, kedua adalah perempuan karena hubungan *musāharah* (persemedaan) seperti halnya mertua, menantu, ibu tiri, dan yang ketiga adalah perempuan karena hubungan *radā'ah* (persusuan) seperti ibu susuan dan saudari sepersusuan.<sup>1</sup>

Pandangan masyarakat atas larangan kawin *semisan perna tuwo* merupakan suatu ketaatan masyarakat terhadap norma yang ada di masyarakat Argosari. Aturan/norma adat yang ketat, sudah terbukti bahwa aturan “memaksa” warga untuk patuh terhadap aturan yang tertulis di dalamnya. Sanksi hukum adat yang keras, ketat, sampai adanya istilah pengucilan yang paling ditakuti oleh warga adat sendiri. Oleh karena itu, Ketaatan terhadap adat diharapkan dapat menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia.

---

<sup>1</sup> H.M.Basori Alwi, *Kitab Hukum Islam*, (Malang : Rahmatika, 1963), II :44.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang larangan adat kawin *semisan perna tuwo* pada masyarakat Argosari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar tentang larangan adat kawin *semisan perna tuwo* dalam prespektif Hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan beberapa latar-belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Perkawinan *Semisan Perna Tuwo* dilarang oleh masyarakat Argosari serta mengapa ada masyarakat Argosari yang melanggar perkawinan *semisan perna tuwo*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan kawin *semisan perna tuwo* di Desa Argosari?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan adanya tradisi larangan adat kawin *semisan perna tuwo*
- b. Menjelaskan terdapat masyarakat yang tetap melakukan perkawinan *semisan perna tuwo*.

- c. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap larangan kawin *semisan perna tuwo* di masyarakat Desa Argosari.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum dan umumnya pada khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Memberikan pencerahan terhadap masyarakat Argosari dalam menentukan sikap mengenai larangan kawin *semisan perna tuwo* dan dapat mengokohkan keyakinan seseorang terhadap Hukum Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Pada hakekatnya telah banyak karya tulis yang serumpun dengan judul penelitian penyusun, yang membahas tentang larangan perkawinan adat. Beberapa karya tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai perbanding atau mencari celah yang belum dieksplorasikan oleh karya-karya tersebut.

Karya Rifyal Fahri Tatuhay yang berjudul "Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa se-pela Gandong di kota Ambon

dan Kabupaten Maluku Tengah.”<sup>2</sup> Skripsi ini menitikberatkan pada larangan kawin yang berasal dari satu keturunan atau garis genelogis yang sama, hal itu dilarang sebab bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat setempat.

Septi Muslimah dalam skripsinya yang berjudul ”Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul.”<sup>3</sup> Penelitiannya mengulas tentang perkawinan yang berkaitan dengan letak kediamannya para mempelai berseberangan dengan sungai atau jika sudut rumah keduanya berdekatan menurut adat setempat itu dilarang, akan tetapi dalam tinjauan hukum Islam hal itu di perbolehkan.

Penelitian yang ditulis oleh Umi Saadah yakni ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kawin Syarat (Studi di Desa Kabatur-Kalidawir-Tulungagung)”.<sup>4</sup> Penelitian ini membahas tentang perkawinan yang terjadi akibat adanya suatu perkawinan lain, lebih dijelaskan lagi bahwa apabila adik tidak boleh melangkahi kakak, dengan demikian kakak harus dinikahkan lebih dahulu meskipun

<sup>2</sup> Rifyal Fahry Tatuhey, ”Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa *Se-pela Gandong* (Study Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>3</sup> Septi Muslimah, ”Larangan Nikah *Adu Kalen* pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>4</sup> Umi Sa’adah, ”Tinjauan Hukum Islam tarhadap Adat Kawin Syarat (Study Kasus di Desa Purworejo Margoyoso Pati)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

perkawinan itu tidak dikehendaki, dengan tujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan hasil penelitian Saudari Umi dalam skripsinya bahwa akibat adanya perkawinan syarat tersebut dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga saudara tua (kakak), karena ketidaksiapan dalam melakukan kawin tersebut.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penyusun kehendaki sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah skripsi.

#### E. Kerangka Teoretik

Perkawinan mempunyai ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an dijelaskan siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi:

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واحلوتكم وعماتكم وخالتكم وبنت الاخ  
وبنت الاخوات وامهاتكم التي ارضعنكم واحلوتكم من الرضاعة وامهات  
نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم

تَكُونُوا دَخْلَتْمُ بِهِنْ فَلَاجِنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَانْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>۵</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan karena hubungan *nasab* (kekeluargaan) semisal ibu, anak perempuan, saudari ayah/ibu dan sebagainya, kedua adalah perempuan karena hubungn *musaharah* (persemendaan) seperti halnya mertua, menantu, ibu tiri, dan yang ketiga adalah perempuan karena hubungan *rada'ah* (persusuan) seperti ibu susuan dan saudari sepersusuan.

Lebih lanjut lagi bahwa kawin *semisan perna tuwo* yang diyakini oleh masyarakat Argosari akan berdampak buruk bagi keluarga yang menjalani kawin *semisan perna tuwo* dan dapat diyakini akan terkena suatu musibah (sandang pangan *seret* dan anak keturunan yang dihasilkan akan cacat) yang akan menimpa keluarganya setelah terjadi perkawinan.

Masyarakat Argosari memandang fenomena di atas merupakan suatu larangan, dimana larangan itu harus ditaati. Larangan kawin *semisan perna tuwo* (tidak boleh menikah dengan anak perempuan dari *pakdenya*), sebenarnya perkawinan itu boleh dilakukan dengan catatan pihak yang terkait siap menanggung segala konsekuensinya yakni

---

<sup>5</sup> An-Nisa' (4), 23.

sandang pangan *seret* dan anak keturunan yang dihasilkan akan cacat.

Apabila dilihat dari konsekuensinya hampir seluruh masyarakat Argosari berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya demi terwujudnya suatu kemaslahatan diantara mereka.

Pada dasarnya al-Qur'an tidak menjelaskan larangan kawin semacam ini, namun di dalam al-Qur'an menjelaskan ada beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu mahram *muabbad* (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya) dan mahram *muwaqat* (wanita yang tidak boleh dinikahi hanya untuk sementara waktu saja).

Wanita yang termasuk dalam mahram *muabbad* antara lain:<sup>6</sup>

1. Haram karena hubungan kekerabatan

- a. Ibu, yaitu ibu, ibunya ibu atau ibunya ayah.
- b. Anak, dari anak laki-laki atau anak dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara sekandung, seayah atau seibu.
- d. Saudara-saudara Ayah.
- e. Saudara-saudara Ibu.
- f. Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya kebawah.

2. Haram karena hubungan kawin

- a. Perempuan yang telah dinikahi oleh Ayah, baik perempuan tersebut telah digauli atau belum.

---

<sup>6</sup> H.M.Basori Alwi, "Kitab Hukum Islam", II: 44.

- b. Perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki, baik perempuan tersebut telah digauli atau belum.
  - c. Ibu atau ibu dari dari isteri, baik telah digauli atau belum.
  - d. Anak-anak perempuan dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.
3. Haram karena hubungan persusuan
- a. Ibu yang menyusui
  - b. Saudara sepersusuan (perempuan yang menyusu pada ibu tersebut)

Sedangkan orang-orang yang termasuk dalam mahram *muaqqat* yaitu:<sup>7</sup>

1. Memadu dua orang yang bersaudara.
2. Perkawinan yang kelima.
3. Perempuan yang bersuami.
4. Mantan isteri yang telah ditalaq tiga bagi mantan suaminya.
5. Perempuan yang sedang ihram.
6. Perempuan pezina sebelum taubat.
7. Perempuan musyrik.

Islam sendiri menyebutkan bahwa perkawinan yang dilarang dalam Islam selain yang sudah diatur secara *qat'i* ketidakbolehannya antara lain adalah nikah *mut'ah* (nikah yang tujuannya hanya sementara), nikah *muhallil* (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 44-45.

isteri setelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah *syigar* (nikah tukar menukar tanpa ada mahar), nikah *tahwid* (nikah yang kurang salah satu rukunnya).

Kaidah ushul Fiqh yang berhubungan dengan permasalahan diatas:

الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما

يغيره<sup>٨</sup>

Suatu ketentuan yang ditaati oleh masyarakat adat yang dalam kajian ushul Fiqh disebut '*urf*' yang menurut ahli syara' bermakna adat, yakni sesuatu yang dikenal oleh banyak orang sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi.<sup>9</sup> Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan '*urf*' yaitu:

العادة محكمة<sup>١٠</sup>

Suatu ketentuan yang telah ditaati masyarakat ('*urf*) tidak seluruhnya dapat dijadikan dalil syara', ditinjau dari segi baik dan buruknya '*urf*' terbagi kepada '*urf* sahih dan '*urf* fasid'.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh.Zuhri dan Ahm,ad Qurib, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 129.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2003), hlm.210.

1. '*Urf Sahih* yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan seorang laki-laki melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, sebagai mahar dan lain sebagainya.
2. '*Urf Fasid*, yakni adat kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan syari'at Islam karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya dalam muamalah, akad perjanjian yang bersifat riba, dan lain sebagainya.

Larangan adat kawin *semisan perna tuwo*, masyarakat melihat adanya kekhawatiran terhadap praktek kawin antara seorang laki-laki dengan saudara *semisan perna tuwo* (anak perempuan dari *pakde*), yakni kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan dari perkawinan yakni untuk mendapatkan keluarga yang sakināh, mawaddāhh wa rohmāh.

Berbicara maslahat, dalam kaidah Fiqhiyyah ada beberapa macam pembagian *maslahat* manurut ulama Fiqh, antara lain:<sup>12</sup>

1. *Maslahat daruriyyat*, yaitu memelihara kabutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>12</sup> Harun Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm.115-116.

2. *Maslahat Hajiyat*, kebutuhan dalam kelompok hajiyat tidak termasuk kebutuhan esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. *Maslahat Tahsinyyah*, maslahat yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri dan haji, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Apabila dilihat dari segi antropologi, larangan perkawinan *semisan perna tuwo* merupakan suatu kebudayaan, dimana menurut E.B. Tylor dalam buku “*primitive cultur*” dikutip oleh Prof. Harsojo, bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks, yang terkandung di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Auguste Comte “Masyarakat desa tidak seperti masyarakat kota yang positivis.” Masyarakat kota (positivis) menerima sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasar hukum-hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan masyarakat. Sedangkan masyarakat desa (organik) tidak mau menerima informasi dari luar, subyektif, dan tidak akan melakukan

---

<sup>13</sup> Harsojo, *primitive cultur*, (Bandung: Binacipta, 1967), hlm. 13.

perubahan-perubahan karena takut mengganggu keutuhan masyarakat yang organik. Gesekan transformasi sangat sulit terjadi di tengah-tengah masyarakat organik, karena pada hakikatnya mereka sangat fanatik terhadap perilaku kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada dan membenci hal-hal baru yang datangnya dari luar organik.<sup>14</sup>

Melalui pendekatan antropologi, larangan perkawinan *semisan perna tuwo* bisa dilihat penyebab mengapa larangan adat perkawinan *semisan perna tuwo* masih tetap dipercayai, begitu juga alasan para pelaku kawin *semisan perna tuwo* yang menurut adat di Desa argosari merupakan pelanggaran aturan adat.

Dari sini jelas terlihat bahwa kerangka teoretik yang dibuat penyusun di atas dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah terhadap pandangan masyarakat Argosari Sedayu Bantul terhadap larangan kawin *semisan perna tuwo*.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>15</sup> Sehingga untuk mendapatkan hasil yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.

<sup>15</sup> Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986), hlm.10.

cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Argosari, guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan adat kawin *semisan perna tuwo* dan mengacu pada penelitian kualitatif.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.<sup>16</sup>

Penyusun menggunakan data untuk mendapatkan informasi, data dikumpulkan melalui instrumen manusia dan bukan melalui inventaris maupun mesin, secara fisik berhubungan dengan orang untuk mengamati atau komunikasi dan mencatat perilaku dalam latar alaminya. Selanjutnya, data dideskripsikan kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir guna menjawab pokok-pokok permasalahan.

---

<sup>16</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Dissertasi*, (Bandung:Sinar Baru Algesindo,1999),hlm. 77.

### 3. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Argosari kecamatan Sedayu kabupaten Bantul DIY, hal ini disebabkan adanya larangan adat kawin *semisan perna tuwo*.

Obyek Penelitian ini adalah para pelaku perkawinan *semisan perna tuwo*, Kepala Desa Argosari, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat. Pelaku kawin *semisan perna tuwo* sebanyak tiga pelaku yakni Bapak Budiman dengan Ibu Sapar, Bapak Supiyono dengan Ibu Poniyah dan pelaku yang ketiga (identitas dirahasiakan).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Dalam kaitan ini, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh data, antara lain:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 136.

- 1) Mengamati para pelaku kawin *semisan perna tuwo*, tentang kehidupan rumah tangganya untuk menjawab dampak atau akibat setelah melakukan kawin *semisan perna tuwo*.
- 2) Mengamati lokasi penelitian dan lingkungan sekitar untuk memperoleh gambaran umum lokasi penelitian.

### b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan bertanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistimatis dengan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>18</sup>

Model wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin<sup>19</sup>, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara ini bertujuan agar pewawancara dapat dengan bebas menggali secara lebih

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), I:195.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Melton Putra), hlm. 128.

mendalam tentang alasan masyarakat melarang bentuk kawin tersebut.

Kebebasan dalam wawancara bertujuan agar tercapai suatu kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam, tetapi tetap menggunakan unsur terpimpin agar wawancara tidak keluar dari pokok bahasan.<sup>20</sup> Sebagai pencari informasi penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat hasil jawaban responden, dan mengadakan *prodding* (menggali keterangan yang lebih mendalam).

### c. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah riset yang dilakukan terhadap kumpulan dokumen yang mengandung petunjuk tertentu dan mempunya relevansi dengan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang profil Desa Argosari, keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan penduduk dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 123.

<sup>21</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 27.

## 5. Pendekatan Masalah

### a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum pernikahan *Semisa Perna Tuwo* dari sudut pandang dalil-dalil *syarâ'*.

### b. Antropologi

Pendekatan Antropologi berguna untuk mengetahui realitas penyebab ditaatinya larangan kawin *semisan perna tuwo* yang terjadi di Desa Argosari (*field research*). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat tergambar bagaimana perkawinan *semisan perna tuwo* membudaya untuk dijauhi.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis *kualitatif*, yaitu dengan metode *induktif*, artinya analisis ditujukan terhadap data yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab Pertama memuat tentang latar belakang yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan, pokok masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus, tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motifasi dalam menyelesaikan penelitian ini, telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami

Bab kedua berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bagian ini membahas gambaran umum desa Argosari Sedayu Bantul seperti halnya tentang : letak geografis, jumlah masyarakat, kondisi ekonomi dan sosial keagamaan. Guna mempermudah dalam penelitian lebih lanjut. Serta, mengemukakan tentang deskripsi larangan kawin *semisan perna tuwo* di Argosari Sedayu Bantul.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum perkawinan seperti pengertian, syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya dari perkawinan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, oleh karena data-data tentang teori terkait dan fenomena perkawinan *semisan perna tuwo* sudah didapat. Maka pada bab keempat ini berisi tentang analisa seputar alasan-alasan para pelaku tetap melakukan perkawinan *semisan perna tuwo*, kemudian bagaimana hukum Islam menilai larangan kawin tersebut.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mengemukakan saran sebagai solusi dari permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta analisis dari bab sebelumnya, penyusun perlu mengemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan dari penulisan karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang larangan adat kawin *semisan perna tuwo*, dengan mengambil studi kasus di Desa Argosari Sedayu Bantul. Dalam kesimpulan ini lebih mengacu pada rumusan masalah agar terjadi kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat nas yang melarang perkawinan *semisan perna tuwo* dan tidak terdapat nas yang mengatakan bahwa perkawinan *semisan perna tuwo* bersifat haram untuk dilakukan. Larangan perkawinan *semisan perna tuwo* pada masyarakat Argosari termasuk dalam kategori *Al-'urf al-khas*. Dari segi keabsahannya larangan perkawinan *semisan perna tuwo* termasuk dalam kategori *Al-'urf al-fasid* karena secara normatif bertentangan dengan nas. Larangan adat kawin *semisan perna tuwo* termasuk dalam kategori maslahat *hajiyah* karena dibutuhkan masyarakat Argosari untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga

2. Masyarakat mentaati larangan adat kawin *semisan perna tuwo* dengan alasan: faktor Mitos, Ekonomi, Psikologi, Kesehatan, dan juga karena faktor Agama, sedangkan alasan para pelaku tetap berani melakukan perkawinan *semisan perna tuwo* sebagai berikut: takut harta warisan jatuh ke tangan orang lain, alasan rasa cinta, serta alasan tidak direstui orang tua karena melanggar aturan adat sehingga pelaku melakukan hubungan dan berdampak hamil di luar nikah.

## B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat mulai kritis terhadap fenomena perkawinan *semisan perna tuwo*.
2. Perubahan pandangan dalam menyikapi perkawinan *semisan perna tuwo* sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Tokoh-tokoh adat di Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, diharapkan meninjau kembali produk-produk hukum yang sudah ada, apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : J-ART, 2005.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Alwi, Basori. *Kitab Hukum Islam*, X Jilid, Malang : Rahmatika, 1963.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006.

Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh.Zuhri dan Ahmad Qurib*, Semarang : Dina Utama, 1994.

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Nasrun, Harun. *Ushul Fiqh*, I Jilid, Jakarta : Logos,1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 2003

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty,1982

Uman, Chaerul. *Ushul Fiqh, II Jilid*, Bandung : Pustaka Setia, 2000

### **Lain-Lain**

Bekker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1986.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju,2003

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

\_\_\_\_\_, *Methodologi research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

- Harsojo, *primitive cultur*, Bandung: Binacipta, 1967.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Paul Johnson, Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Purwadi. *Kamus Jawa Indonesia-Indonesia Jawa*, Yogyakarta: Bina media, 2006
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sudjana, Nana. Tuntutan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Bandung:Sinar Baru Algesindo,1999.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Pres, 1986
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

## Lampiran I

### DAFTAR TERJEMAH

#### BAB I

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemah
1	6	5	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan yang sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan), dua perempuan bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2	9	8	Asal sesuatu itu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula, sampai terdapat ketetapan yang merubahnya
3	10	10	Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.

## **BAB II**

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemah
1	21	1	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
2	24	7	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
3	29	15	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4	38	29	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mungkin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

		(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
--	--	---

## BAB IV

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemah
1	65	7	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan yang sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan), dua perempuan bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2	66	8	Asal suatu hukum itu akan mubah kecuali ada dalil yang mngharamkannya.
3	66	9	Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.”

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM ISLAM

### 1. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, Yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar Al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan Doktor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama Kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya Monumental yang dihasilkan antara lain: *Figh al-Sunnah*, *Al-Aqaid fi al Islam*, *Da'wah al Islam* dan *Islamuna*.

### 2. Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan di Yogyakarta 21 Nopember 1928. Beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib*; *Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid)*, *Ringkasan Ilmu Tafsir*, *Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis*, Ilmu sorof dan soal jawab Nahwul Wadih. Adapun karyanya untuk bahan perguruan negeri antara lain: *Manusia, Kebenaran Agama dan toleransi pendidikan agama Islam I, Hukum perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayah, Masalah imamah dan filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Politik Islam, Hubungan Pancasila dan peranan agama dan Pembinaan Moral Pancasila*.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filssafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

### 3. Imam Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syudad bin Amar al Azdi as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistan. Beliau sejak kecil sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Beliau belajar hadis dari ulama Hijaz, Syam, Mesir dan negeri lainnya. Beliau kemudian menetap di Basrah atas permintaan gubernur Basrah yang mengharap Basrah menjadi kiblat bagi ulama dan pelajar hadis. Diantara karangan beliau adalah kitab *as-Sunan* yang biasa dikenal dengan *Sunan Abu Dawud*.

#### **4. Khoiruddin Nasution**

Ia lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Ia adalah lulusan S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Mc Gill University Montreal, Kanada, S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sandwich Ph. D. Program Mc Gill University, Leiden Belanda Oktober 2003 s/d Januari 2004. Ia adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada : (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2)Universitas Islam Malang (UNISMA) bekerjasama dengan UNU-Solo, (3) Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia, (4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-program S1) Yogyakarta, dan pernah mengajar program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang kawin *semisan perna tuwo*?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kawin *semisan perna tuwo*?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang mendasari larangan kawin *semisan perna tuwo* sehingga sampai sekarang masih ditaati dan dijalani?
4. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana kehidupan rumah tangga dari orang yang menikah *semisan perna tuwo*?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini bila dihubungkan dengan hukum Islam?
6. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan *semisan perna tuwo* di daerah ini?
7. Apa akibat yang akan terjadi jika ada pelanggaran terhadap perkawinan tersebut?
8. Alasan para pelaku tetap menjalani perkawinan *semisan perna tuwo*?

## DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	TANGGAL WAWNCARA	UMUR	ALAMAT	KETERANGA N
1.	Bapak Hidayaturrahman	27 November 2009	45 tahun	RT 15 Dusun Gaten Desa Argosari	Kepala desa Argosari
2.	Umi Masruroh	27 November 2009	25 tahun	Plumpung RT 23 Desa Argosari	Masyarakat
3.	Bapak Supiyono	30 November 2009	37 tahun	Dusun Gaten RT 15 No.8	Pelaku dan tokoh agama
4.	Ibu Poniyah	27 November 2009	35 tahun	Dusun Gaten RT 15 No.8	Pelaku
5.	Bapak Asmo Sutrisno	27 November 2009		Wringin lor RT 13	Tokoh Adat
6.	Bapak Jemingin	27 November 2009		Plumpung RT 23 Desa Argosari	Tokoh Adat
7.	Bapak Budiman	27 November 2009	34 tahun	Gang delima no 9 RT 16 Argosari	Pelaku
8.	Ibu Sapar	27 November 2009	30 tahun	Gang delima no 9 RT 16 Argosari	Pelaku
9.	Asih Maryatu	30 November 2009	28 tahun	Wringin wetan no 24 RT 7 Argosari	Masyarakat
10.	Eni Yuniani	27 November 2009	32 tahun	Dusun Gaten RT 5 Desa Argosari	Perias mantan

## **CURRICULUM VITAE**

### **IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Ita Istiyawati  
Alamat Asal : Jl. RA. Kartini No 24, Sidoarjo, Jawa Timur  
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 06 Agustus 1987  
HP : 0812259965555

### **PENDIDIKAN**

- MI. Darnnajah, KlopoSepuluh Sukodono Sidoarjo (Lulus 1999)
- SMP N 2 Sukodono Sidoarjo (Lulus 2002)
- SMA N I Sidoarjo(Lulus 2005)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus 2010)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- OSIS SMA N 1 Sidoarjo (2002-2004)
- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2008)
- Studi Pengembangan bahasa Asing UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2009)

### **PENGALAMAN KERJA**

- Guru Prifat SD, SMP, SMA (2008)
- Tentor Bahasa Inggris (2008)

Sragen, 1 Januari 2010

Ita Istiyawati